



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN  
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
  - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:


a. Peraturan...

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 16 April 2018



Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 16 April 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

NO	NPSN	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
216	20521900	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tangsil Wetan 1 Kec. Wonosari	JL. PASAREJO DS. TANSIL WETAN - WONOSARI
217	20521899	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tangsil Wetan 2 Kec. Wonosari	JL. JAMBE ASEM DS. TANSIL WETAN - WONOSARI
218	20521898	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tangsil Wetan 3 Kec. Wonosari	JL. TRUNOJOYO NO. 404 WONOSARI
219	20521654	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pasarejo 1 Kec. Wonosari	JL. TRUNOJOYO DESA PASAREJO - WONOSARI
220	20521653	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pasarejo 2 Kec. Wonosari	JL. TRUNOJOYO DESA PASAREJO - WONOSARI
221	20521605	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lombok Wetan Kec. Wonosari	JL. PECALONGAN NO. 200 DESA LOMBOK WETAN - WONOSARI
222	20521622	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lombok Kulon 1 Kec. Wonosari	JL. TRUNOJOYO DESA LOMBOK KULON - WONOSARI
223	20521621	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lombok Kulon 2 Kec. Wonosari	DESA LOMBOK KULON - WONOSARI
224	20521620	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lombok Kulon 3 Kec. Wonosari	DESA LOMBOK KULON - WONOSARI
225	20521867	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tumpeng 1 Kec. Wonosari	JL. TRUNOJOYO DESA TUMPENG - WONOSARI
226	20521877	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tumpeng 2 Kec. Wonosari	DESA TUMPENG - WONOSARI
227	20522446	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Bendoarum 1 Kec. Wonosari	JL. KERANG BOTO NO. 12 DESA BENDOARUM - WONOSARI
228	20522442	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Bendoarum 2 Kec. Wonosari	DESA BENDOARUM - WONOSARI
229	20522443	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pelalangan Kec. Wonosari	DESA PELALANGAN - WONOSARI
230	20522350	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kapuran Kec. Wonosari	DESA KAPURAN - WONOSARI
231	20522157	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jumpong Kec. Wonosari	DESA JUMPONG - WONOSARI
232	20521845	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Kalong Kec. Wonosari	JL. TRUNOJOYO DESA SUMBER KALONG - WONOSARI
233	20521677	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pakisan 1 Kec. Tlogosari	JL. RAYA PAKISAN NO 32 RT 02/RW 01 PAKISAN TLOGOSARI
234	20521689	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pakisan 2 Kec. Tlogosari	JL. PERHUTANI SUKOREJO PAKISAN RT 10/RW 03 TLOGOSARI
235	20521690	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pakisan 3 Kec. Tlogosari	JL. PERHUTANI SUMBER BALEN PAKISAN TLOGOSARI
236	65873693	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pakisan 4 Kec. Tlogosari	DKH SUKOANYAR - PAKISAN - TLOGOSARI
237	20521700	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pakisan 5 Kec. Tlogosari	JL. RAYA PAKISAN RT 09/RW 02 PAKISAN - TLOGOSARI
238	20521699	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pakisan 6 Kec. Tlogosari	JL. PERHUTANI SUMBER MAS - PAKISAN - TLOGOSARI
239	20521701	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Brambang Darussalam 1 Kec. Tlogosari	DESA BRAMBANG DARUSSALAM - TLOGOSARI
240	20521638	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Brambang Darussalam 2 Kec. Tlogosari	DSN DUREN - DESA BRAMBANG DARUSSALAM - TLOGOSARI
241	20521893	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tlogosari 1 Kec. Tlogosari	JL. RAYA TLOGOSARI NO 5 - DS. TLOGOSARI - TLOGOSARI
242	20521892	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tlogosari 2 Kec. Tlogosari	JL. RAYA TLOGOSARI NO. 5 - DKH. GENTONG - DS TLOGOSARI - TLOGOSARI
243	20521876	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tlogosari 3 Kec. Tlogosari	JL. RAYA KEMBANG - DKH. LAOK GUNUNG - DS TLOGOSARI - TLOGOSARI
244	20521875	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tlogosari 4 Kec. Tlogosari	JL. RAYA KEMBANG - DKH. PANGGANG - DS. TLOGOSARI - TLOGOSARI
245	20522142	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jebung Kidul 1 Kec. Tlogosari	JL. SULEK JEBUNG KIDUL RT. 09 RW. 03 - DS. JEBUNG KIDUL - TLOGOSARI
246	20522141	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jebung Kidul 2 Kec. Tlogosari	JL. SUKOSARI - DKH. BATAAN - DS. JEBUNG KIDUL - TLOGOSARI
247	20522140	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jebung Lor 1 Kec. Tlogosari	JL. RAYA PAKISAN - WONOSARI - DS JEBUNG LOR - TLOGOSARI
248	20522139	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jebung Lor 2 Kec. Tlogosari	DSN TLAGARAN - DESA JEBUNG LOR - TLOGOSARI
249	20521651	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Patemon 1 Kec. Tlogosari	JL. PAKISAN - WONOSARI - DKH. SIMBAR DESA - DS. PATEMON - TLOGOSARI
250	20521649	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Patemon 2 Kec. Tlogosari	DESA PATEMON - TLOGOSARI
251	20521661	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Patemon 3 Kec. Tlogosari	DESA PATEMON - TLOGOSARI
252	20522193	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kembangsari 1 Kec. Tlogosari	JL. RAYA KEMBANG - DS. KEMBANG - TLOGOSARI
253	20522192	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kembangsari 2 Kec. Tlogosari	JL. KRAMAT RT. 22 - DS. KEMBANG - TLOGOSARI